



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Undata Nomor 9 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 429811 Faximile (0451) 429811

8/7/05

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/0348/KPU

#### TENTANG

#### PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tahapan Kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003, dipandang perlu melakukan Pembagian bidang tugas bagi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dikelompokkan di dalam Divisi;

b. bahwa Pembagian tugas dalam Divisi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Keputusan KPU Nomor 100 tahun 2003 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

3. Keputusan KPU Nomor 158 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Juni 2003.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan KESATU : Pengelompokan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan umum di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kedalam Divisi diatur sebagai berikut :

1. Divisi Peserta Pemilu.
2. Divisi Pendidikan dan Informasi Pemilu.
3. Divisi Pendaftaran Penduduk/Pemilih dan Pencalonan
4. Divisi Logistik Pemilu
5. Divisi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
6. Divisi Hukum
7. Divisi Organisasi Personil dan Keuangan Pemilu
8. Divisi Kajian dan Pengembangan Hukum
9. Divisi Hubungan antar Lembaga/Instansi.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menangani Divisi sebagaimana tersebut diktum kesatu diatas pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA . . . . .

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan secara Teknis Administratif mendapat pelayanan dari Sekretariat Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 9 JUNI 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,  
  
PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU (sebagai laporan) di Jakarta.
2. Yth. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Sulteng di Palu.
4. Yth. Sekretaris Perwakilan SETUM KPU Prov. Sulteng di Palu.
5. Yth. Bupati/Walikota se Sulteng.
6. Yth. Sekretaris Perwakilan SETUM KPU Kabupaten/Kota se Sulteng.

## Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.  
 Nomor : 270/0348/KPU  
 Tanggal : 9 JUNI 2003

No.	NAMA ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH	DIVISI	BAGIAN UNIT KERJA STRUKTURAL SETUM KPU PROV YANG MEMFASILITASI
1	2	3	4
1.	YAHDI BASMA, SH	1. Peserta Pemilu. 2. Pendaftaran Penduduk/Pemilih dan Pencalonan 3. Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu	Bagian Tehnis Pemilihan umum dan Hukum
2.	HAMDAN Hi. RAMPADIO, SH, MH	1. Hukum 2. Kajian dan Pengembangan Pemilu	Bagian Tehnis Pemilihan umum dan Hukum
3.	NELLY MUHRIANI, S.Pd	1. Pendidikan dan Informasi Pemilu. 2. Hubungan antar Lembaga	Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum
4.	Pdt. DHARMA SALLATA PUTERA	1. Organisasi Personil dan Keuangan Pemilu 2. Logistik Pemilu	Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum

